



SALINAN

## **BUPATI SITUBONDO** **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/153/431.013/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH  
DAN GURU SWASTA (BPPDGS) DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dalam rangka memberikan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok serta terselenggaranya pembangunan pendidikan di Kabupaten Situbondo sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah/madrasah/kelompok belajar/lembaga pendidikan dan masyarakat;
  - b. melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima dana BPPDGS;
  - c. menetapkan alokasi bantuan dana BPPDGS untuk setiap lembaga;
  - d. mengusulkan calon penerima dana BPPDGS ke Pemerintah Kabupaten untuk di tetapkan sebagai peneriman dana BPPDGS;
  - e. melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana BPPDGS;
  - f. melakukan pengendalian, pemantuan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program;
  - g. mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS dari penerima dana;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo, Gubernur Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur per semester dan tahunan.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 21 April 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.  
Penata Tingkat I (III/d)  
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo

Tanggal : 21 April 2025

Nomor : 100.3.3.2/153/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA BANTUAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA (BPPDGS)  
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. 16 (enam belas) orang unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO